



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 44, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Manokwari Selatan.
Kabupaten Teluk Bintuni. Provinsi Papua Barat.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DENGAN
KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,

- Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DENGAN KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Teluk Bintuni adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat

sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 18.285''$ LS dan $134^{\circ} 00' 30.235''$ BT yang terletak pada batas Kampung Reyop Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 49' 58.031''$ LS dan $133^{\circ} 59' 14.309''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 45.930''$ LS dan $133^{\circ} 56' 33.399''$ BT yang terletak pada batas Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) sungai sampai pada PABU 03 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 20.366''$ LS dan $133^{\circ} 52' 41.383''$ BT yang terletak di Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Bumi Saniari Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni;
- e. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Muturi sampai pada PABU 05

- dengan koordinat $1^{\circ} 49' 27.729''$ LS dan $133^{\circ} 53' 06.506''$ BT yang terletak di Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- f. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Muturi sampai pada PABU 02 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 55.723''$ LS dan $133^{\circ} 54' 18.512''$ BT yang terletak di Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- g. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Muturi sampai pada PABU 06 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 18.724''$ LS dan $133^{\circ} 55' 10.101''$ BT yang terletak di Kampung Kaprus Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- h. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Muturi sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 08.138''$ LS dan $133^{\circ} 53' 06.749''$ BT yang terletak pada batas Kampung Yarmatum Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- i. TK 4 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Muturi sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 44' 08.613''$ LS dan $133^{\circ} 53' 47.635''$ BT yang terletak pada batas Kampung Seimeba Distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- j. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Isim sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 42' 03.945''$ LS dan $133^{\circ} 52' 46.407''$ BT yang terletak pada batas Kampung Isim Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan dengan Kampung Horna Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni;
- k. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Isim sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 05.881''$ LS dan $133^{\circ} 50' 32.792''$ BT yang